



PUTUSAN

Nomor 0272/Pdt.G/2016/PA.Pkp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 32 tahun, NIK 1971016908840003, agama Islam, pendidikan S.1 Ekonomi Manajemen, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 20 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang

Halaman 1 dari 11 halaman

pada tanggal 20 Juli 2016 dengan Nomor Register 0272/Pdt.G/2016/PA. Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di kediaman Penggugat Kota Pangkalpinang pada tanggal 29 November 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan, dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 233/04/XII/2012 Tanggal 29 November 2012, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri. Dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama : Anak Kandung Penggugat dan Tergugat yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 4 (empat) tahun, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat jarang solat dan jarang puasa;
 - b. Tergugat dengan sengaja mendholimi Penggugat misalnya sering mencaci maki dengan perkataan yang kotor;
 - c. Tergugat sering membentak dan menghempas-hempas perabotan di rumah;
 - d. Tergugat pernah selingkuh;

Halaman 2 dari 11 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tergugat tidak jujur dan tidak memberikan gajinya kepada Penggugat padahal Tergugat bekerja;

Halaman 3 dari 11 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Tanpa f. Tergugat dengan sengaja menggadaikan BPKB motor Penggugat sepengetahuan Penggugat dan tidak membayarkan angsurannya, sehingga Penggugat yang melunasinya dengan uang pribadi Penggugat sendiri;
- g- Tergugat sering berhutang kepada keluarga dan orang lain yang akhirnya orang sampai menagih kerumah dan Penggugat yang melunasinya;
- h.
- i. Tergugat tidak jujur dalam bekerja, sehingga setiap bekerja Tergugat selalu di PHK dengan kesalahan berat;
- j- Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kepala Penggugat berdarah dan kekerasan psikis;
- k. Tergugat setiap bulan pas gaji harus ditanya-tanya terus, Penggugat sering mengatakan gaji belum dibayarkan Perusahaan padahal sudah dibayarkan;
- L. Tergugat tidak pernah memberikan THR kepada Penggugat;
- m. Tergugat sering berfoto dengan wanita lain melalui media sosial dengan tidak wajar dan tidak menghargai perasaan Penggugat; Tergugat suka sombong yang membuat Penggugat malu dengan
- n. orang sekitar;
- Tergugat selalu pulang kerja dengan jam yang tidak wajar dan
- o. sering pulang pagi;
- p- Tergugat sering complain dengan rasa masakan yang telah
- q- dimasak Penggugat dan kadang tidak dimakan;
- r. Tergugat tidak disiplin dalam bekerja, setiap hari kerja harus

Halaman 4 dari 11 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangunkan dan akhirnya terlambat bekerja setiap hari; Tergugat tidak pernah merawat dan memberikan perhatian kepada Penggugat disaat melahirkan;

Tergugat pernah mengancam Penggugat dan keluarga penggugat sebagai orang lain, ternyata Tergugat yang melakukannya;

Halaman 5 dari 11 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



s. Tergugat meretas email pribadi Penggugat untuk keperluan game online, padahal email tersebut Penggugat gunakan untuk keperluan pekerjaan yang didalamnya ada rahasia perusahaan yang memang Penggugat rahasiakan kepada siapapun tanpa terkecuali suami;

t. Tergugat sering marah apabila Penggugat membeli baju padahal Penggugat membelinya dengan uang Penggugat sendiri karena Tergugat tidak pernah memenuhi kebutuhan primer Penggugat dan anak.

5. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 16 Juli 2016 disebabkan Tergugat tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk menghadiri acara dinner yang diselenggarakan oleh perusahaan selama 1 (satu) jam, Tergugat marah-marah, mengeluarkan perkataan kotor, mencaci-maki, membentak-bentak dan menghempas-hempaskan pintu didepan anak yang menyebabkan anak trauma, Tergugat berusaha memukul Penggugat tapi ditahan oleh para tetangga.

6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan Perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 11 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka

Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama

Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini,

mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili

serta memutuskan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menetapkan menceraikan Penggugat (Penggugat) dari Tergugat (Tergugat) dengan talak satu ba'in suhura ;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi

Halaman 7 dari 11 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt. G/201&PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang yaitu Thamrin, S.Ag, yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Agustus 2016 upaya mediasi gagal.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat mengakui bahwa sebelumnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, namun selama proses mendiasi berlangsung antara Tergugat dan Penggugat sudah harmonis lagi dan Tergugat dan Penggugat sudah kembali melakukan hubungan intim layaknya suami isteri dan hal itu terjadi berkali kali dimana Penggugat yang datang ke rumah kontrakan Tergugat, dan seminggu terakhir ini Tergugat dan Penggugat tidak melakukannya karena Penggugat sedang menstruasi, dimana kalau Penggugat tidak menstruasi hubungan intim akan sering terjadi;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat di persidangan telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat selama proses mediasi sering melakukan hubungan intim layaknya suami isteri dan benar Penggugat yang datang ke kontrakan Tergugat, dan sekarang Penggugat benar sedang menstruasi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim

Halaman 8 dari 11 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kota Pangkalpinang yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang, sehingga dengan demikian, pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkalpinang sehingga secara formil perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *inperson* ke

Halaman 9 dari 11 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menempuh proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang yaitu Thamrin, S.ag, yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Agustus 2016 upaya mediasi Gagal. Dengan

Halaman 10 dari 11 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang mengakui sebelumnya terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun sekarang sudah kembali harmonis dan antara Penggugat dan Tergugat selama proses mediasi sering melakukan hubungan intim layaknya suami isteri dan hal itu terjadi Penggugat yang datang ke kontrakan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering melakukan hubungan intim layaknya suami isteri selama proses mediasi dan benar Penggugat yang datang ke kontrakan Tergugat;

Halaman 11 dari 11 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada waktu sebelumnya, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah berakhir dan rukun kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat, masih sering melakukan hubungan suami istri (hubungan sex) bahkan terahir dilakukan seminggu sebelum sidang terakhir tanggal 31 Agustus 2016, dan tidak melakukannya lagi karena Penggugat kedatangan menstruasi; Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, ternyata Penggugat mengakui dan mebenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat yang telah diakui secara sempurna oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. 1926 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan diakuiinya keterangan Tergugat oleh Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat masih sering bertemu dan bahkan masih sering melakukan hubungan suami isteri (hubungan sex) di rumah kediaman Tergugat, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertengkaran lagi karena Penggugat dan Tergugat masih sering melakukan hubungan suami istri (hubungan sex) dimana hubungan sex adalah hubungan yang sakral yang melakukannya membutuhkan kondisi psykis yang stabil dan perasaan suka serta saling membutuhkan, diperkuat lagi dimana hubungan sex tersebut Penggugat yang datang ke rumah kontrakan Tergugat dan dilakukan di rumah kontrakan Tergugat bahkan berkali-kali, dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, dinyatakan tidak ada lagi perselisihan dan pertengkaran dan sudah kembali harmonis maka fakta di persidangan telah menerangkan bahwa gugatan Penggugat sudah tidak

Halaman 12 dari 11 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt.G/201&PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian lagi dengan kenyataan yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat telah tidak beralasan hukum oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak beralasan dan dinyatakan tidak dapat diterima (NO (Niet Onvanke liyk verklaard));

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulkaidah 1437 *Hijrah*, oleh kami Drs. H. Efrizal, S.H..M.H. sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag.,M.M dan Thamrin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Aspin, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 11 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bustani, S.Ag., M.M

Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Thamrin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Aspin, S.H.

Perincian biaya:

1. **Biaya Pendaftaran**
2. **Biaya Proses**
3. **Biaya Panggilan**
4. **Biaya Redaksi**
5. **Biaya Meterai**

Jumlah

Rp. 30.000,-	Rp.
50.000,-	Rp.
100.000,-	Rp.
5.000,-	Rp.
6.000,-	+ Rp.
191.000,-	

Halaman 14 dari 11 halaman
Putusan Nomor 0272/Pdt.G/2016/PA.Pkp